

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan transaksi aset kripto berdasarkan peraturan yang sudah ada saat ini secara garis besar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ada. Transaksi aset kripto dalam hal ini diawasi langsung oleh BAPPEBTI dan diselenggarakan oleh pedagang fisik aset kripto. Perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi aset kripto dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum preventif bagi konsumen aset kripto telah tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Di dalamnya menyebutkan bahwa dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan aset kripto. Lalu, dalam mencegahnya adanya tindakan *money laundry* dalam industri ini, prinsip *Know Your Customer (KYC)* dijalankan. Bukti perlindungan hukum preventif bagi konsumen aset kripto selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Perlindungan hukum secara represif dibagi menjadi dua upaya hukum, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi melalui jalur pengadilan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karna penipuan dan hacking yang terjadi di dalam transaksi aset kripto termasuk ke dalam *cyber crime*. Kedua, jalur non litigasi atau diluar pengadilan dalam hal ini BAPPEBTI telah mengaturnya di dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Upaya hukum tersebut adalah dengan cara menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka atau sering disebut dengan BAKTI. Selain BAKTI, penyelesaian sengketa di dalam transaksi aset kripto juga bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terkhusus bagi konsumen yang mengalami kerugian di dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha atau pedagang aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK.

## **B. Saran**

Saran yang dapat Penulis berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah dikarenakan aturan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPBETI) dinilai kurang untuk melindungi konsumen aset kripto yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha lainnya, dimana hal tersebut bukanlah tanggung jawab pedagang fisik aset kripto, maka konsumen dapat mencari perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam hal penipuan, konsumen yang menjual asetnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Saran yang mungkin Penulis dapat berikan selanjutnya adalah, bahwa perlunya bagi pemerintah untuk melakukan kajian ulang mengenai undang-undang perlindungan konsumen bagi transaksi-transaksi digital seperti aset kripto ini. Alangkah lebih baiknya jika terdapat aturan khusus mengenai perlindungan konsumen pada transaksi aset kripto. Hal tersebut bertujuan selain untuk memudahkan memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku curang dalam transaksi ini juga dikarenakan aset kripto memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan diminati oleh para generasi muda sekarang.